



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA. Plg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu di tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Tehnik

Sipil, pekerjaan Depeloper, tempat tinggal di, Kota Palembang, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding ;

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1075/Pdt.G/2011/PA. Plg tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

Hal 1 dari 13 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK umur/tanggal lahir 16 September 2006 berada di bawah hadhonah Penggugat (ibu kandungnya);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 4.1. Hak asuh/pemeliharaan (hadhonah) anak nama ANAK kepada Penggugat (ibu kandungnya);
 - 4.2. Nafkah hadhonah anak tersebut angka 4.1 diatas minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak dewasa (umur 21 Tahun) melalui Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tertanggal 31 Januari 2012 Nomor 1075/Pdt.G/2011/ PA. Plg, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1075/ Pdt.G/2011/ PA. Plg, tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 07 Pebruari 2012 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 13 Pebruari 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada



tanggal 13 Pebruari 2012 yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Pebruari 2012, namun pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1075/Pdt.G/2011/PA.Plg tanggal 1 Feberuari 2012;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding dan Terbanding Nomor 1075/PdtG/2011/PA.Plg masing-masing tanggal 14 Pebruari 2012 dan 15 Pebruari 2012, surat keterangan memeriksa berkas perkara (*inzaage*) oleh Pembanding tertanggal 28 Pebruari 2012 dan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*inzaage*), oleh Terbanding tanggal 1 Maret 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1075/Pdt.G/2011/PA.Plg, tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 Hijriyah, telah diajukan oleh Kuasa Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Hal 3 dari 13 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding dan Terbanding serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini sepanjang yang berkaitan dengan gugatan cerai dan pemeliharaan anak sepenuhnya dapat disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sedangkan hal yang berkaitan nafkah anak majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, pengakuan Pembanding dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding telah terbukti bahwa antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, sekarang antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Terbanding yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah Pembanding memukul Terbanding yang menyebabkan pelipis bagian muka Terbanding lebam, dan berdasarkan keterangan kedua saksi Pembanding perselisihan tersebut disebabkan karena Terbanding mengajak Pembanding pindah rumah tetapi Pembanding tidak mau karena sebelum pernikahan sudah ada



perjanjian antara keduanya bahwa Terbanding dan Pemanding tinggal bersama di rumah mertua Terbanding;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan Terbanding dan Pemanding adalah (1) Pemanding ada hubungan selingkuh dengan perempuan lain (2) Pemanding memiliki rasa cemburu (3) Pemanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding, tidak dapat dibuktikan dipersidangan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, karena itu majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Terbanding yang menyatakan bahwa perselisihan Terbanding dan Pemanding disebabkan karena Pemanding selingkuh dengan perempuan lain dan keterangan saksi kedua Terbanding yang menyatakan bahwa Pemanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemanding masing-masing keterangan tersebut hanya dikemukakan oleh seorang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan pasal 306 RBg, seorang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis* dan karena itu keterangan tersebut seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemanding yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan antara Terbanding dan Pemanding adalah (1) adanya hubungan Terbanding dengan lelaki lain (2) Terbanding tidak pernah kerja di dapur (3) selalu berperilaku liar dan boros, (4) tidak pernah bersosialisasi dengan penghuni rumah, tidak dapat dibuktikan di persidangan baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, karena itu majelis hakim menilai bahwa dalil tersebut tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Terbanding yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan disebabkan karena Pemanding selingkuh dengan perempuan lain dan keterangan saksi kedua Terbanding

Hal 5 dari 13 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Terbanding serta keterangan saksi kedua Pembanding yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 saksi melihat Terbanding makan siang bersama laki-laki lain di sebuah restoran, masing-masing keterangan tersebut hanya dikemukakan oleh seorang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan pasal 306 RBg, seorang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis* dan karena itu keterangan tersebut seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terbanding, pengakuan Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sepanjang yang ada relevansinya dengan masalah perceraian sebagai berikut :

1. Antara Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah;
2. Antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya. Diantara penyebab perselisihan tersebut adalah Pembanding memukul Terbanding yang menyebabkan pelipis bagian muka Terbanding lebam, Terbanding mengajak Pembanding pindah rumah tetapi Pembanding tidak mau karena sebelum pernikahan sudah ada perjanjian antara keduanya tinggal bersama di rumah mertua Terbanding;
3. Antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Juli 2011 yang lalu;
4. Antara Pembanding dan Terbanding telah dinasehati agar tidak terjadi perceraian baik oleh keluarga kedua belah pihak, oleh majelis hakim maupun melalui hakim mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta berupa (1) terjadinya perselisihan antara Pembanding dan Terbanding yang diikuti dengan adanya pisah rumah sejak bulan Juli 2011 yang lalu, (2) adanya upaya penasehatan yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, namun upaya tersebut tidak berhasil, sudah cukup menunjukkan adanya ketidakutuhan batin antara Pembanding dengan Terbanding untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Ketidakutuhan batin tersebut menurut majelis hakim sudah mencapai pecahnya hati antara Pembanding dan Terbanding yang sudah sulit untuk diutuhkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak yang tidak dapat diutuhkan lagi maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi;

Menimbang bahwa jika fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat yang berkaitan dengan perceraian dapat dikabulkan. Hal ini sejalan pula dengan *qaul ulama* dalam kitab Ghoyatul Maram ;

وَأِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجِيَّةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طَلَقًا

Artinya: “Apabila isteri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding selanjutnya akan memberi pertimbangan yang berkaitan dengan soal pemeliharaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding, telah terbukti di

Hal 7 dari 13 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



persidangan bahwa dari pernikahan Terbanding dan Pembanding telah lahir seorang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 16 September 2006, dan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pembanding yang pertama menyatakan bahwa selama Terbanding dan Pembanding pisah rumah tidak sekalipun Terbanding dan keluarganya datang menemui anak dan anak itu pun tidak pernah menanyakan ibunya, keterangan tersebut hanya dikemukakan oleh seorang saksi, maka majelis hakim menilai bahwa berdasarkan pasal 306 RBg seorang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis* dan karena itu keterangan tersebut seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Pembanding telah menyiapkan jaminan kesehatan, dana investasi, lapangan pekerjaan, dan pemondokan majelis hakim menilai bahwa keadaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab Pembanding sebagai ayah, dan tidak menjadi suatu penghalang bagi Terbanding untuk mendapatkan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak telah ditetapkan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum cukup umur) dipelihara oleh ibunya” (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam itu sesuai dengan dalil-dalil syar’i dan pandangan ulama yang berkaitan dengan hadhanah (pemeliharaan anak), yaitu sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Dawud dan al-Hakim dengan sanad yang shahih di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman



151 yang artinya “Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

2. Qaul Ulama di dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang artinya “yang diutamakan mengurus anak yang belum memayyiz adalah ibunya yang janda. Dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.

Menimbang, bahwa karena anak Terbanding dan Pembanding belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) dan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta berupa keadaan atau sifat Terbanding yang dapat menggugurkan haknya untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya, maka seharusnya anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan Terbanding sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tanpa mengurangi hak Pembanding sebagai ayahnya seperti kebebasan Pembanding untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa karena anak Terbanding dan Pembanding tersebut sekarang berada dalam penguasaan Pembanding, maka seharusnya kepada Pembanding diperintahkan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah/biaya hidup anak Pembanding dan Terbanding, majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena tuntutan tersebut baru diajukan pada saat pengajuan kesimpulan dan tidak pernah disebut pada gugatan maupun dalam proses jawab menjawab di persidangan, maka majelis hakim tingkat banding menilai bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai tuntutan nafkah ini adalah putusan ultra petitum, dan karena itu amar putusan Pengadilan Agama Palembang yang berkaitan dengan nafkah anak harus dibatalkan, sebagaimana maksud pasal 189 ayat (3) Rbg. dan menyatakan

Hal 9 dari 13 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



gugatan Terbanding yang berkaitan dengan nafkah anak dikesampingkan dan dipandang tidak pernah ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara'yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1075/ Pdt.G/2011/PA.Plg Tanggal 19 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/ Terbanding (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding bernama ANAK, lahir tanggal 16 September 2006 berada di bawah pemeliharaan/ hadlonah Penggugat/Terbanding, tanpa mengurangi hak Tergugat/ Pembanding sebagai ayahnya seperti kebebasan Tergugat/ Pembanding untuk bertemu, untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan atas sepengetahuan dengan Penggugat/Terbanding;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat/Terbanding;
5. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 531.000.- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 16 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah. Oleh Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP,S.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. DOMIRI,S.H,M.Hum, dan Drs. H. MUH.ABDUH SULAEMAN,S.H,M.H

Hal 11 dari 13 hal Put Nomor 17/Pdt.G/2012/PTA.Plg



sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 17/ Pdt.G/ 2012/PTA. Plg. tanggal 12 Maret 2012, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. DOMIRI, S.H,M.Hum.
SULAEMAN, S.H,MH.

Drs. H.MUH.ABDUH

PANITERA PENGGANTI

Dra.Hj. MURSYIDATUL JANNAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Proses	Rp. 139.000.-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)